

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan pada penelitian dapat peneliti pahami bahwa awal mula konflik atas tanah ulayat di desa pandiangan ini yaitu adanya kesalahpahaman antar sesama masyarakat pardosi yang dimana karena adanya perbedaan pendapat antar individu dan juga perbedaan kepentingan antar individu. Salah satu pihak yang dimana salah satu warga didesa pandiangan yang membuat adanya konflik antara Masyarakat Marga Pardosi dengan pihak Perusahaan PT. DPM ( Dairi Prima Mineral ). Namun beredar informasi yang mengatakan bahwa konflik ini terjadi karena adanya kegiatan pertambangan tanpa ada izin dari Tokoh Adat Marga Pardosi, dan menyebabkan adanya konflik.

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang ada di Desa Pandiangan, menurut analisis penulis dalam hal penyelesaian sengketa secara alternatif antara masyarakat Pardosi dengan Pihak Perusahaan PT. DPM dengan musyawarah dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam musyawarah tersebut diberikannya ganti rugi Uang sirih ( dalam adat PakPak) sebagai bentuk ganti rugi dan permisi (Santabi) bagi Masyarakat Marga Pardosi di Desa Pandiangan, hal tersebut apabila tidak dituangkan dalam surat otentik bukti-bukti yang ada kurang kuat, misalnya dibuat Berita Acara atau Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang. Dengan tidak dilakukannya suatu perbuatan hukum atau dibuatnya surat yang otentik maka hal ini memungkinkan akan

timbulnya sengketa dikemudian hari dikarenakan para pewaris atau keturunan mereka tidak mengetahuinya sehingga mereka menuntut kembali tanah tersebut.

## **4.2 Saran**

### **1. Bagi Pemerintah Daerah.**

a) Agar Kepala Desa yang bertindak sebagai seorang mediator dalam penyelesaian konflik lahan yang terjadi di Desa Padiangan, hendaknya dapat berperan dengan baik dan tidak memihak salah satu pihak serta senantiasa memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan mediasi dengan baik.

b) Agar segera dibentuknya Peraturan Daerah tentang adanya hak tanah ulayat dan juga mencantumkan nama Tokoh Adat yang telah di unjuk oleh masyarakat tersebut. Sehingga dikemudian hari seyogianya dapat digunakan apabila membuat suatu peta tata ruang dan hal ini juga sebagai bentuk perlindungan serta penghormatan terhadap tanah-tanah suku dan masyarakat hukum adat dari tindakan kesewenang-wenanga seseorang yang ingin merebut kedudukan sebagai Tokoh Adat dan juga meguasainya.

### **2. Bagi Masyarakat.**

Agar semua warga masyarakat adat mengetahui status tanah ulayat marga Pardosi disertai dengan luas, batas dan cara pemanfaatannya, maka salah satu hal hal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi tentang keberadaan tanah Ulayat

Marga Pardosi di Desa Pandiangan sehingga jelas bukti kepemilikannya. Sosialisasi bukan hanya tanggung jawab tokoh adat, melainkan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa Pandiangan yaitu Kepala Desa. Fungsi tokoh adat dalam sosialisasi adalah, agar warga sukunya mengetahui keberadaan lokasi tanah suku mereka, luas serta batas tanah Ulayat Marga Pardosi yang dimiliki sehingga dikemudian hari sengketa menyangkut tanah suku ini dapat diminimalisirpermasalahanny.